



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULAEMAN Alias STRONG Bin OYO;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamanah Rt. 002/005 Ds. Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. IVAN FAIZAL, S.H., M.M., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 105 Kota Sukabumi, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/Pen/Pid.B/2019/PN.Skb. tanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb., tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skb, tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan COMBRO COMMUNITY yang sudah digunting ;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FIFTY ONE ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan APIK RUJIT yang sudah digunting ;
- 1 (satu) potong sepatu warna hitam merk ADIDAS ;
- 1 (satu) buah helm warna kombinasi abu-abu, ungu, hitam merk GM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam NOPOL : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 atas nama KADEMI, SE berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0823574/JB/2012 dan 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi KUSOY Bin MAEDI.

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk JODAY ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk HOLEPOINT ;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk BASTERCOLD ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna hitam biru Nopol : f-5036-TH Noka : 531YDG006FJ124537 Nosin : 1YD0124542 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : F-3167-QN Noka : MH8BG47CABJ631820 Nosin : G420-ID232901;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura ukuran kurang lebih 50 cm.
- 1 (satu) bilah golok dengan panjang 57 cm bergagang kayu warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG (masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN meninggal dunia.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO atas kasus kepemilikan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib oleh saksi M. RAMDHAN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA TAMPUBOLON yang bertugas pada Polsek Cibeureum di Kampung Gebang Rt. 03/05 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana pengakuan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO dan Sdr. ENCEK bertemu terdakwa yang melintas di Jl. Gelanggang Cisaat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH milik Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG (masuk dalam DPO) kemudian terdakwa, Sdr. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO mengobrol bersama-sama lalu Sdr. WAHYU Als. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru tahun 2013 Nopol : F-4195-TS Noka : MH32BU001DJ063719 Nosin : 2BU063729 dengan posisi Sdr. WAHYU Als. ENCEK berada di depan dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berada di belakang sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH Noka : 531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 langsung menuju SD Sukamanah 03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;

Bahwa sesampainya di SD Sukamanah 03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi kemudian terdakwa, Sdr. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO bertemu dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA dan tidak lama kemudian saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO, Sdr. ENCEK dan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA pulang ke rumah dengan maksud mau melihat adu ayam, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, Sdr. DENA, dan Sdr. IKRA datang ke rumah saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud mengajak nongkrong kembali di luar yakni ke daerah Ciaul untuk menemui teman-teman anak-anak OD (kelompok Brigez yang lain);

Bahwa sebelum berangkat, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG menyuruh saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO untuk membawa senjata tajam dimana saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna silver bermotif kaligrafi sedangkan terdakwa membawa golok patimura dan diselipkan di badan terdakwa sejak terdakwa berangkat dari rumah menuju SD dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berangkat dari rumah saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO akan tetapi setelah tiba di SD Sukamanah 3 Cisaat (tempat sebelumnya nongkrong) rombongan yang terdiri dari terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berhenti sebentar karena saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO hendak berganti baju terlebih dulu dan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG mengambil alat berupa golok yang sebelumnya di simpan di semak-semak seberang SD dan langsung menyerahkan golok tersebut kepada saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berangkat menuju Ciaul Kota Sukabumi untuk menemui teman-teman anggota Brigez yang lainnya dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor masing-masing sebagai berikut :

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru tahun 2013 Nopol : F-4195-TS dikendarai oleh Sdr. ENCEK dengan membonceng saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : F-3167-QN dikendarai oleh Sdr. DENA dengan membonceng saksi FUJIANSYAH Als. PRAY;
4. Kawasaki Ninja warna merah dikendarai oleh Sdr. IKRA;

Dengan melewati rute sebagai berikut : Jl. Raya Cisaat, Jl. Cemerlang KH. Sanusi dan ketika berada di lampu merah degung, terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. ENCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO belok kiri menuju Jl. Bhayangkara;

Bahwa pada saat melintas di Jl. Bhayangkara posisi sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang dikendarai oleh Sdr. IKRA berada di depan kemudian disusul posisi Yamaha Fino warna hitam biru yang dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa dan Yamaha X-RIDE warna biru yang dikendarai oleh Sdr. ENCEK dengan membonceng saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berjalan beriringan dan Satria FU warna hitam air brush dikendarai oleh Sdr. DENA dengan membonceng saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA;

Bahwa kemudian pada saat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH Noka :

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 yang dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa, memepet 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam Nopol : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 yang dikendarai oleh korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN dengan membonceng Anak saksi ISWARDI SIREGAR Als. ARDI Bin MUIS SIREGAR hingga motor yang dikendarai oleh korban terjatuh dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan membacok korban dengan menggunakan golok yang dibawanya tersebut ke arah pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban sedang telungkup kemudian disusul oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG langsung memukulkan gear ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO langsung melarikan diri dengan rute Jl. Rumah sakit Bunut, Jl. Siliwangi belok kiri menuju Jl. RA. Kosasih (Ciaul) setelah itu belok kanan menuju Jl. Ciandam Cibeureum Kota Sukabumi hingga kemudian ada petugas Kepolisian dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah dan pada saat disawah terdakwa bertemu dengan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA kemudian terdakwa sempat membuang golok patimura tersebut di pinggir sawah dikarenakan ada orang yang menyorotkan lampu senter ke arah terdakwa lalu terdakwa dan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA dibawa oleh warga ke Pos Ronda dan diamankan di Polsek Cibereum lalu di bawa ke Polres Sukabumi Kota dan sekira pukul 07.30 Wib, golok patimura mili terdakwa yang digunakannya untuk membacok korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN tersebut ditemukan oleh terdakwa dan petugas Kepolisian di pinggir sawah;

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit Islam "ASSYIFA" No. 01/RS.13/KS.05/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nangti Komarudin soleh, Sp.B selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka robek lengan kanan pada dua tempat yang lengan atas ukuran enam sentimeter, yang lengan bawah ukuran lima sentimeter yang menusuk kulit dan otot akibat kekerasan benda tajam, terdapat luka robek pada perut samping belakang kiri (pinggang kiri) ukuran lima belas sentimeter yang menembus kulit, otot dan memotong tulang rusuk dan ujung ginjal kiri akibat kekerasan benda tajam, luka-luka tersebut bisa menyebabkan kekurangan darah (anemia) dan syndrome kegagalan paru akut yang menyebabkan kematian;

Bahwa perbuatan Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG yang dilakukan di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang;

Perbuatan terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG (masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN meninggal dunia.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO atas kasus kepemilikan senjata tajam pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib oleh saksi M. RAMDHAN dan saksi JUANDA TAMPUBOLON yang bertugas pada Polsek Cibeureum di Kampung Gebang Rt. 03/05 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana pengakuan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO dan Sdr. ENCEK bertemu terdakwa yang melintas di Jl. Gelanggang Cisaat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH milik Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG (masuk dalam DPO) kemudian terdakwa, Sdr. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO mengobrol bersama-sama lalu Sdr. WAHYU Als. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru tahun 2013 Nopol : F-4195-TS Noka : MH32BU001DJ063719 Nosin : 2BU063729 dengan posisi Sdr. WAHYU Als. ENCEK berada di depan dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berada di belakang sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH Noka : 531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 langsung menuju SD Sukamanah 03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di SD Sukamanah 03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi kemudian terdakwa, Sdr. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO bertemu dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA dan tidak lama kemudian saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO, Sdr. ENCEK dan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA pulang ke rumah dengan maksud mau melihat adu ayam, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, Sdr. DENA, dan Sdr. IKRA datang ke rumah saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO dengan maksud mengajak nongkrong kembali di luar yakni ke daerah Ciaul untuk menemui teman-teman anak-anak OD (kelompok Brigez yang lain);

Bahwa sebelum berangkat, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG menyuruh saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO untuk membawa senjata tajam dimana saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna silver bermotif kaligrafi sedangkan terdakwa membawa golok patimura dan diselipkan di badan terdakwa sejak terdakwa berangkat dari rumah menuju SD dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berangkat dari rumah saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO akan tetapi setelah tiba di SD Sukamanah 3 Cisaat (tempat sebelumnya nongkrong) rombongan yang terdiri dari terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berhenti sebentar karena saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO hendak berganti baju terlebih dulu dan Sdr.

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN MAULANA Als. IFONG mengambil alat berupa golok yang sebelumnya di simpan di semak-semak seberang SD dan langsung menyerahkan golok tersebut kepada saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berangkat menuju Ciaul Kota Sukabumi untuk menemui teman-teman anggota Brigez yang lainnya dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor masing-masing sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru tahun 2013 Nopol : F-4195-TS dikendarai oleh Sdr. ENCEK dengan membonceng saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : F-3167-QN dikendarai oleh Sdr. DENA dengan membonceng saksi FUJIANSYAH Als. PRAY;
4. Kawasaki Ninja warna merah dikendarai oleh Sdr. IKRA;

Dengan melewati rute sebagai berikut : Jl. Raya Cisaat, Jl. Cemerlang KH. Sanusi dan ketika berada di lampu merah degung, terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO belok kiri menuju Jl. Bhayangkara;

Bahwa pada saat melintas di Jl. Bhayangkara posisi sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang dikendarai oleh Sdr. IKRA berada di depan kemudian disusul posisi Yamaha Fino warna hitam biru yang dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa dan

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha X-RIDE warna biru yang dikendarai oleh Sdr. ENCEK dengan membonceng saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berjalan beriringan dan Satria FU warna hitam air brush dikendarai oleh Sdr. DENA dengan membonceng saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA;

Bahwa kemudian pada saat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH Noka : 531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 yang dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa, memepet 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam Nopol : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 yang dikendarai oleh korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN dengan membonceng Anak saksi ISWARDI SIREGAR Als. ARDI Bin MUIS SIREGAR hingga motor yang dikendarai oleh korban terjatuh dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan membacok korban dengan menggunakan golok yang dibawanya tersebut ke arah pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban sedang telungkup kemudian disusul oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG langsung memukulkan gear ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO langsung melarikan diri dengan rute Jl. Rumah sakit Bunut, Jl. Siliwangi belok kiri menuju Jl. RA. Kosasih (Ciaul) setelah itu belok kanan menuju Jl. Ciandam Cibeureum Kota Sukabumi hingga kemudian ada petugas Kepolisian dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah dan pada saat disawah terdakwa bertemu dengan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA kemudian terdakwa sempat membuang golok

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patimura tersebut di pinggir sawah dikarenakan ada orang yang menyorotkan lampu senter ke arah terdakwa lalu terdakwa dan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA dibawa oleh warga ke Pos Ronda dan diamankan di Polsek Cibereum lalu di bawa ke Polres Sukabumi Kota dan sekira pukul 07.30 Wib, golok patimura mili terdakwa yang digunakannya untuk membacok korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN tersebut ditemukan oleh terdakwa dan petugas Kepolisian di pinggir sawah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit Islam "ASSYIFA" No. 01/RS.13/KS.05/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nangti Komarudin soleh, Sp.B selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka robek lengan kanan pada dua tempat yang lengan atas ukkuran enam sentimeter, yang lengan bawah ukuran lima sentimeter yang menusuk kulit dan otot akibat kekerasan benda tajam, terdapat luka robek pada perut samping belakang kiri (pinggang kiri) ukuran lima belas sentimeter yang emnembus kulit, otot dan memotong tulang rusuk dan ujung ginjal kiri akibat kekerasan benda tajam, luka-luka tersebut bisa menyebabkan kekurangan darah (anemia) dan syndrome kegagalan paru akut yang menyebabkan kematian;

Bahwa perbuatan Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG yang dilakukan di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang;

Perbuatan terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KUSOY Bin Alm. MAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Sulaeman Als Strong Bin Oyo terhadap korban Alm. Acep Abdurahman;
- Bahwa Saksi mengenali korban karena korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Saksi telah dikeroyok dari Sdr. USUP yang datang ke rumah kemudian memberitahukan kalau anak Saksi yang bernama Alm ACEP ABDURAHMAN menjadi korban pembacokan;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Sdr. USUP kalau anak Saksi ada yang membacok yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi sendiri, dan saat itu Saksi sedang tidur kemudian ada yang mengetok rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis tempat dan waktu kejadiannya, namun menurut keterangan Sdr. USUP anak Saksi dibacok di Jalan Bhayangkara-Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. USUP bahwa anak Saksi telah dibacok, kemudian Saksi langsung mengeceknya ke Rumah Sakit Assifa dan benar Saksi melihat anak Saksi dalam keadaan luka-luka bekas dibacok di beberapa bagian tubuhnya;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi mengalami luka-luka dibagian pinggang sebelah kiri, luka di telapak tangan kanan, luka di bagian kaki tulang kering dan luka dibagian sikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa anak Saksi dibacok;
- Bahwa pada saat Saksi melihat anak Saksi di Rumah Sakit Assifa ia sedang dirawat dan akan dilakukan operasi dan dalam keadaan masih sadar;
- Bahwa setelah dirawat satu hari di Rumah Saksit Assyfa anak Saksi kemudian meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi anak Saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah melakukan pembacokan terhadap korban, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. ISWARDI SIREGAR Alias ARDI Bin MUIS SIREGAR, dengan didampingi oleh ibu kandungnya SITI NURHASANAH Binti HANAPI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengerojukan oleh Terdakwa SULAEMAN Als STRONG Bin OYO terhadap korban Alm. ACEP ABDURAHMAN alias BULAN;
- Bahwa anak Saksi kenal dengan korban Alm. ACEP ABDURAHMAN karena bertetanggaaan dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengerojukan tersebut dilakukan dengan cara membacok beberapa bagian dari tubuh korban Alm. ACEP ABDURAHMAN;
- Bahwa pembacokan terhadap korban Alm. ACEP ABDURAHMAN tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi, tepatnya didepan Cafe Hongdae;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, anak Saksi dan warga Kampung Parungseah Lebak berjumlah kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang mengantarkan tetangga pindah rumah ke daerah Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dan rombongan sampai di daerah Cikembar dan selanjutnya kami melakukan kegiatan masak-masak (ngaliwet);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, anak Saksi dan rombongan pulang dari Cikembar menuju Parungseah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan diperjalanan kami beriringan, tetapi setelah melintas di Jalan Lingkar Selatan (Jalur) kami mulai berpisah, ada yang duluan dan ada yang ketinggalan dibelakang dan dalam perjalanan pulang tersebut anak Saksi dibonceng oleh korban Alm. ACEP ABDURAHMAN dengan menggunakan Sepeda Motor MIO milik Alm. ACEP ABDURAHMAN, dan rute yang kami lewati adalah Jalan Lingkar Selatan (jalur), Jalan Pelabuhan II, Jalan Nyomplong, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Brawijaya, dan Jalan Bhayangkara;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, ketika melintas di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Cafe Hongdae anak Saksi dan Alm. ACEP ABDURAHMAN dipepet oleh sekelompok orang tidak dikenal berboncengan sepeda motor kurang lebih 8 (delapan) orang dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor, lalu salah seorang dari mereka memukulkan gear ke arah anak Saksi yang mengenai pundak sebelah kanan kemudian salah seorang lagi menodongkan senjata tajam berupa golok berukuran panjang kepada Alm. ACEP ABDURAHMAN dan anak Saksi sambil memepet motor dan mengatakan "turun

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing"sehingga motor yang dikendarai Alm. ACEP ABDURAHMAN menabrak pembatas jalan dan kamipun terjatuh;

- Bahwa dalam posisi jatuh Alm. ACEP ABDURAHMAN dan anak Saksi langsung dikerubuni oleh sekelompok orang tersebut sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok dan gear kepada kami berdua, lalu anak Saksi mengatakan"aya naon- aya naon"(ada apa – ada apa), tetapi tidak ada yang menjawab hanya mengatakan "paehan siah kuaing anjing"(saya bunuh kami anjing) sambil tetap mengacung acungkan senjata tajam berupa golok kepada kami berdua;

- Bahwa karena takut dengan sekelompok orang yang membawa golok tersebut, maka anak Saksi melarikan diri ke arah Gang Beringin dan meninggalkan korban ditempat kejadian tersebut, dan pada saat melarikan diri anak Saksi sempat menengok ke belakang dan melihat korban dalam keadaan tergeletak dengan posisi terlentang di jalan raya dan anak Saksi pun berusaha mencari bantuan tetapi tidak ada seorangpun yang bisa anak Saksi temui;

- Bahwa kemudian anak Saksi keluar dari Gang Beringin dan mendatangi tempat kejadian dan saat itu anak Saksi bertemu 2 (dua) orang yang tidak anak Saksi kenal sedang berada di tempat kejadian, lalu kedua orang tersebut bertanya kepada anak Saksi "itu rancangan didinya sanes nu dibacok, rancangan na nuju dibawa ka Assyfa, coba pangwartosken ka keluarga na" (itu teman kamu bukan yang dibacok, teman kamu lagi dibawa ke Assyfa, tolong beritahu keluarganya), lalu saya menjawab "a, anter abdi uihhela atuh ka bumi, urang tarosken ka kaluarga na"(a, tolong antar saya pulang ke rumah, nanti saya tangak ke keluarganya);

- Bahwa kemudian anak Saksi diantar oleh seorang warga sekitar pulang ke rumah dan sesampainya di rumah orang-orang sekitar rumah anak Saksi sedang ramai membicarakan ada orang yang dibacok tetapi belum

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau yang dibacok tersebut adalah Alm. ACEP ABDURAHMAN, kemudian anak Saksi menceritakan semua kejadian pembacokan tersebut kepada warga sekitar termasuk kepada keluarga Alm. ACEP ABDURAHMAN dan setelah mengetahui yang dibacok adalah Alm. ACEP ABDURAHMAN, lalu sebagian warga ada yang langsung menjenguk ke Rumah Sakit Assifa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB anak Saksi datang ke rumah sakit Assyfa dan benar Saksi melihat Alm. ACEP ABDURAHMAN telah menjadi korban pembacokan;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembacokan terhadap Alm. ACEP ABDURAHMAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Para Pelaku mengerubuni anak Saksi dan Alm. ACEP ABDURAHMAN berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pembacokan tersebut dilakukan karena pada saat kejadian anak Saksi melarikan diri;
- Bahwa anak Saksi mengetahui pembacokan tersebut menggunakan golok karena menurut anak Saksi sebelumnya ada yang mengacung-acungkan golok kepada anak Saksi dan Alm. ACEP ABDURAHMAN;
- Bahwa menurut anak Saksi luka yang dialami oleh Alm. ACEP ABDURAHMAN adalah luka bacok di pergelangan tangan kanan, luka bacok di pinggang sebelah kiri dan luka bacok di kaki sebelah kanan;
- Bahwa setahu anak Saksi tidak ada yang menjadi penyebab dari peristiwa tersebut dan pembacokan tersebut dilakukan secara tiba-tiba;
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut Alm. ACEP ABDURAHMAN dirawat di rumah sakit dan setelah dua hari kemudian meninggal dunia;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi melihat sendiri ada yang membacok Alm. ACEP ABDURAHMAN, yaitu dari segerombolan orang yang memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Alm. ACEP ABDURAHMAN yang berboncengan dengan anak Saksi sendiri;
- Bahwa anak Saksi tidak tahu persis siapakah yang telah melakukan pembacokan terhadap Alm. ACEP ABDURAHMAN, karena orangnya memakai helm dan anak Saksi pun melarikan diri;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;
- Terhadap keterangan anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah melakukan pembacokan terhadap korban.

3. FUJANSYAH Alias PRAY Bin OHA ROHANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pembacokan akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari peristiwa pembacokan tersebut;
- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Bhayangkara RT.001 RW.004 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, tepatnya didepan Cafe Hongdae;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di lokasi pembacokan dan pada saat pembacokan tersebut korban bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pembacokan tersebut dan yang melakukan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa SULAEMAN alias STRONG dan Sdr. IRFAN MAULANA alias IFONG;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SULAEMAN alias STRONG sejak bulan Juni 2019 di pasar Cisaat Kabupaten Sukabumi dan juga Saksi

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Sdr. IRFAN MAULANA Alias IFONG sudah lama karena bertetangga rumah;

- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa SULAEMAN alias STRONG melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara awalnya memepet motor korban sehingga jatuh, kemudian Terdakwa SULAEMAN turun dan langsung membacokkan senjata tajam jenis golok Patimura ke arah korban kearah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu posisi korban tertelungkup;
- Bahwa Sdr. IRFAN MAULANA alias IFONG melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara awalnya mengejar korban kemudian memukulkan gear ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi tidak melihat apakah pukulan gear tersebut mengenai korban atau tidak;
- Bahwa pada saat terjadi pembacokan jarak Saksi dengan Terdakwa SULAEMAN dan Sdr. IRFAN sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa SULAEMAN serta Sdr. IRFAN merupakan kelompok Gank Motor BRIGEZ;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan yang berada di tempat kejadian adalah Saksi, Terdakwa SULAEMAN, Sdr. IRFAN, Sdr. JODI, Sdr. NCEK, Sdr. DENA dan Sdr. IKRA;
- Bahwa yang melakukan pembacokan hanya Terdakwa SULAEMAN dan Sdr. IRFAN sedangkan yang lainnya tidak ikut membacok melainkan melarikan diri;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang nongkrong di SD Sukamanah 3 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi bertemu dengan Sdr. IRFAN MAULANA alias IFONG, Sdr. JODI, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, dan Sdr. NCEK berjumlah 7 (tujuh) orang dan kemudian Saksi, Sdr. NCEK dan Sdr. JODI pulang ke rumah Sdr. JODI dengan maksud untuk melihat ayam adu;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa SULAEMAN, Sdr. IRFAN, Sdr. DENA dan Sdr. IKRA datang ke rumah JODI dengan maksud untuk mengajak Saksi nongkrong kembali di luar dan Sdr. IRFAN MAULANA mengajak Saksi dan yang lainnya berangkat menuju daerah Ciaul untuk menemui teman-teman anak-anak OD (Kelompok BRIGEZ yang lain);
- Bahwa sekitar Pukul 23.30 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain, yaitu Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. JODI, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK dan Terdakwa SULAEMAN berangkat dari rumah Sdr. JODI menuju SD Sukamanah 3 dan setelah sampai di SD. Sukamanah 3 kamipun berhenti sebentar karena Saksi mau ganti baju dulu dan setelah ganti baju Saksi menuju SD. Sukamanah 3 lagi dan pada saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyerahkan golok kepada Saksi sambil berkata “NIH BAWA”, kurang lebih 15 menit kemudian kami bertujuh berangkat menuju daerah Ciaul Kota Sukabumi dengan tujuan awal menemui teman-teman anggota BRIGEZ yang lain dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor;
- Bahwa saat melintas di Jalan Bhayangkara tepat didepan Cafe Hongdae sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru yang dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA dengan membonceng Terdakwa SULAEMAN alias STRONG memepet korban yang menggunakan motor Mio warna hitam, dimana pada saat memepet motor korban tersebut Terdakwa SULAEMAN alias STRONG mengeluarkan senjata tajam jenis golok Patimura ke arah korban dan pada saat itu Saksi melihat kendaraan korban jatuh kemudian Terdakwa SULAEMAN alias STRONG langsung turun dan langsung membacokkan senjata tajam jenis golok Patimura kepada korban ke arah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dimana posisi korban telungkup, kemudian disusul oleh Sdr. IRFAN MAULANA langsung mengejar korban kemudian memukulkan gear ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembacokan tersebut kami bertujuh melarikan diri ke arah Rumah Sakit Bunut, Jalan Siliwangi, Jalan RA. Kosasih kemudian Jalan Ciandam;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Ciandam ada yang jatuh dari motor tapi Saksi tidak melihat siapa yang jatuh, kemudian ada petugas Kepolisian yang mendatangi orang tersebut, karena takut kami yang dibonceng melarikan diri tanpa tahu arah, Saksi berlari ke sawah dan saat di sawah bertemu dengan Terdakwa SULAEMAN dan pada saat di sawah Saksi bertanya kepada warga karena tidak tahu jalan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa SULAEMAN alias STRONG dibawa ke Pos Ronda, kemudian datang petugas Kepolisian, kemudian Saksi dan Terdakwa SULAEMAN dibawa ke Polsek Cibeureum, selanjutnya dibawa ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membacokkan golok ke korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pinggang korban dan pada saat itu posisi korban telungkup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan korban maupun antara kelompok Saksi dengan korban tidak pernah ada masalah dan kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba saja;
- Bahwa ketika Terdakwa membacok korban posisi Saksi berada di atas sepeda motor Satria FU yang dikemudikan oleh Sdr. DENA, berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan tempat kejadian;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membawa golok adalah Sdr. IRFAN MAULANA;
- Bahwa Saksi membuang golok tersebut di daerah Cibeureum Kota Sukabumi disekitar sawah ketika Saksi dikejar oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat dibacok korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bilah golok jenis Patimura yang digunakan oleh Terdakwa membacok korban;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah melakukan pembacokan terhadap korban.

4. **JODY ALFARIZKY Alias JODI Bin JOKO YUNANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kekerasan berupa pembacokan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Bhayangkara RT.001 RW.004 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, tepatnya didepan Cafe Hongdae;

Bahwa Saksi tidak mengetahui korban dari pembacokan;

Bahwa Saksi pada saat itu berada di lokasi pembacokan;

Bahwa pada saat peristiwa pembacokan tersebut korban bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa SULAEMAN alias STRONG dan Sdr. IRFAN MAULANA alias IFONG telah melakukan pembacokan terhadap korban;

Bahwa Saksi kenal Terdakwa SULAEMAN alias STRONG sejak masih sekolah di SMK Pajajaran Kota Sukabumi sekitar tahun 2013, Saksi juga sudah kenal dengan Sdr. IRFAN MAULANA Alias IFONG sudah lama karena merupakan teman satu kelas di SMK Pajajaran sekitar tahun 2013;

Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa SULAEMAN alias STRONG melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara awalnya memepet motor korban sehingga jatuh, kemudian Terdakwa SULAEMAN turun dan langsung membacokkan senjata tajam jenis golok Patimura ke arah

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kearah punggungnya sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dimana pada saat itu posisi korban tertelungkup;

Bahwa Sdr. IRFAN MAULANA alias IFONG memukulkan gear ke arah korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan Saksi sempat melihat gear tersebut diputar putar oleh Sdr. IRFAN MAULANA tetapi Saksi tidak tahu mengenai arah mana gear tersebut mengenai korban;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa SULAEMAN alias STRONG membacok korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah golok Patimura, sedangkan Sdr. IRFAN memukul korban dengan menggunakan gear motor;

Bahwa saat terjadi pembacokan jarak Saksi dengan Terdakwa SULAEMAN dan Sdr. IRFAN sekitar 4 (empat) meter;

Bahwa Saksi dan Terdakwa SULAEMAN serta Sdr. IRFAN merupakan kelompok Gank Motor BRIGEZ;

Bahwa pada saat kejadian pembacokan yang berada di tempat kejadian adalah Saksi, Terdakwa SULAEMAN, Sdr. IRFAN, Sdr. JODI, Sdr. NCEK, Sdr. DENA dan Sdr. IKRA;

Bahwa yang melakukan pembacokan hanya Terdakwa SULAEMAN dan Sdr. IRFAN sedangkan yang lainnya tidak ikut membacok melainkan melarikan diri;

Bahwa kronologis dari peristiwa pembacokan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang melintas di Jalan Gelanggang Cisaat bersama dengan Sdr. WAHYU alias ENCIK Saksi bertemu dengan Terdakwa SULAEMAN alias STRONG kemudian kami mengobrol dan dengan menggunakan sepeda motor kami menuju SD Sukamanah 3 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Bahwa sesampainya di SD Sukamanah 3 kami bertemu dengan Sdr. IRFAN MAULANA alias IFONG, Sdr. JODI, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, dan

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NCEK berjumlah 7 (tujuh) orang dan kemudian Saksi, Sdr. NCEK dan Sdr. FUJIANSYAH pulang ke rumah dengan maksud untuk melihat ayam adu;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa SULAEMAN, Sdr. IRFAN, Sdr. DENA dan Sdr. IKRA datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk mengajak Saksi nongkrong kembali di luar dan Sdr. IRFAN MAULANA mengajak Saksi dan yang lainnya berangkat menuju daerah Ciaul untuk menemui teman-teman anak-anak OD (Kelompok BRIGEZ yang lain), sebelum berangkat Sdr. IRFAN MAULANA menyuruh Saksi untuk membawa alat, kemudian Saksi membawa pedang warna silver bermotif kaligrafi sepanjang kurang lebih 88 cm;

Bahwa Sekitar Pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan teman-teman yang lain, yaitu Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. JODI, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK dan Terdakwa SULAEMAN berangkat dari rumah Sdr. JODI menuju SD Sukamanah 3 dan setelah sampai di SD Sukamanah 3 kamipun berhenti sebentar karena Sdr. FUJIANSYAH alias FRAY mau ganti baju dulu, dan Sdr. IRFAN MAULANA mengambil alat berupa golok yang sebelumnya disimpan di semak-semak seberang SD Sukamanah 3 dan langsung menyerahkan golok tersebut kepada Sdr. FUJIANSYAH alias FRAY dan kurang lebih 15 menit kemudian kami bertujuh berangkat menuju daerah Ciaul Kota Sukabumi dengan tujuan awal menemui teman-teman anggota BRIGEZ yang lain dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor;

Bahwa saat melintas di Jalan Bhayangkara tepat didepan Cafe Hongdae sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru yang dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA dengan membonceng Terdakwa SULAEMAN alias STRONG memepet korban yang menggunakan motor Mio warna hitam, dimana pada saat memepet motor korban tersebut Terdakwa

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN alias STRONG mengeluarkan senjata tajam jenis golok Patimura ke arah korban dan pada saat itu Saksi melihat kendaraan korban jatuh kemudian Terdakwa SULAEMAN alias STRONG langsung turun dan langsung membacokkan senjata tajam jenis golok Patimura kepada korban ke arah punggungnya sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dimana posisi korban telungkup, kemudian disusul oleh Sdr. IRFAN MAULANA langsung memukulkan gear ke arah korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali;

Bahwa setelah pembacokan tersebut kami bertujuh melarikan diri ke arah Rumah Sakit Bunut, Jalan Siliwangi, Jalan RA. Kosasih dan ketika di Jalan RA. Kosasih tepatnya didepan GIAN kami bertujuh berhenti dan ikut nongkrong dengan Genk Motor Brigez Ciaul sehingga jumlah kami menjadi kurang lebih 15 (lima belas) sepeda motor dan orangnya berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan kegiatan yang kami lakukan adalah ngopi;

Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB Saksi dan yang lainnya bergabung untuk melakukan konvoi ke arah Jalan Ciandam Cibeureum Kota Sukabumi, ketika melintas di Jalan Ciandam ada yang jatuh dari sepeda motor tetapi Saksi tidak melihat siapa yang jatuh, kemudian ada petugas Kepolisian yang mendatangi orang tersebut, karena merasa takut lalu Saksi dan Sdr. WAHYU alias ENCEK langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor, Sdr. WAHYU turun dari sepeda motor dan kabur sedangkan Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Cibeureum kemudian dibawa ke Polres Sukabumi Kota karena Saksi membawa senjata tajam berupa pedang;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa membacokkan golok ke korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali ke bagian pinggang korban dan pada saat itu posisi korban telungkup;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi melihat secara jelas yang membacok korban hanya Terdakwa SULAEMAN alias STRONG sedangkan Sdr. IRFAN MAULANA alias IFONG memukulkan gear sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan korban maupun antara kelompok Saksi dengan korban tidak pernah ada masalah dan kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba saja;

Bahwa ketika Terdakwa membacok korban posisi Saksi berada di atas sepeda motor Satria FU yang dikemudikan oleh Sdr. DENA, berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan tempat kejadian;

Bahwa yang menyuruh Saksi membawa golok adalah Sdr. IRFAN MAULANA;

Bahwa golok tersebut dibuang oleh Saksi di daerah Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di sekitar sawah ketika Saksi dikejar oleh warga sekitar;

Bahwa pada saat dibacok korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bilah golok jenis Patimura yang digunakan oleh Terdakwa membacok korban;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah melakukan pembacokan terhadap korban.

5. USMAN alias UUS bin AAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di sawah;

Bahwa Saksi bersama dengan saksi CECEP SUHERMAN mengamankan 2 (dua) orang di sawah tersebut yaitu pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di Kampung Gebang RT.03
RW.05 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi KUSOY sudah lama karena yang
bersangkutan merupakan mantan mertua Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengenali 2 (dua) orang yang Saksi amankan di
sawah tersebut;

Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang di sawah tersebut bersama
dengan kakak saksi yang bernama CECEP SUHERMAN;

Bahwa pada saat itu Saksi sedang menjaga traktor atau mesin
pembajak sawah;

Bahwa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut di sawah adalah
bersembunyi;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 20.00
WIB Saksi dan kakak Saksi yang bernama CECEP SUHERMAN datang
ke sawah yang beralamat di Kampung Cigebang Cibeureum, dengan
tujuan untuk menjaga traktor atau mesin pembajak sawah milik H.
NUNUH;

Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB ketika Saksi dan Sdr. CECEP
SUHERMAN sedang melakukan pemantauan dengan cara menyenterkan
lampu tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki sekitar berumur 20 tahunan
berlari ke arah Perumahan Selakaso, kemudian kami kejar tetapi yang 1
(satu) orang lolos, sedangkan 2 (dua) orang dapat kami amankan;

Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut “*saha
sia, sia rek naon kadie rek maling mesin lain*”(siapa kamu, kamu mau apa
kesini, mau maling mesin bukan) kemudian salah seorang menjawab “*aing
korban Genk Motor*”(saya korban Genk Motor) lalu Saksi menjawab “*nu
bener maneh korban Genk motor*”(yang benar kamu korban Genk motor)
kemudian orang tersebut menjawab “*enya, panganterken abdi ka*

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rarencangan anu di Sukaraja”(ya, tolong antarkan saya ke teman saya yang di Sukaraja), lalu Saksi menjawab *“ah, embung hayu urang ka Pos Kamling*”(ah, tidak mau ayo kita ke Pos Kamling);

Bahwa setelah itu kedua laki-laki tersebut langsung Saksi bawa ke Pos Kamling, dan ketika sampai di Pos Kamling sudah banyak warga sekitar yang sedang melaksanakan ronda malam, kemudian Saksi sampaikan kepada warga bahwa ada 2 (dua) orang korban Genk Motor, lalu warga menjawab *“ini bukan karban Genk Motor, tetapi Gank Motor*”salah seorang warga menyarankan untuk menghubungi petugas Kepolisian;

Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB., datang anggota Kepolisian dari Polsek Cibeureum dan langsung membawa kedua orang tersebut ke kantor Polsek Cibeureum, setelah itu Saksi kembali ke sawah untuk menjaga traktor;

Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi didatangi oleh anggota Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota meminta bantuan kepada Saksi dan Sdr. CECEP SUHERLAN untuk membantu pencarian golok yang disembunyikan oleh kedua orang tersebut di sawah;

Bahwa sekitar pukul 06.41 WIB salah seorang dari yang diamankan tersebut menunjukkan senjata tajam jenis golok Patimura yang disimpannya di sawah yang ada tanaman padinya, setelah itu golok Patimura tersebut dibawa oleh anggota Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota;

Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi peristiwa pembacokan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bilah golok jenis Patimura;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



6. CECEP SUHERLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di sawah;

Bahwa Saksi bersama dengan saksi CECEP SUHERMAN mengamankan 2 (dua) orang di sawah tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di Kampung Gebang RT.03 RW.05 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi KUSOY sudah lama karena yang bersangkutan merupakan mantan mertua adik Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengenali 2 (dua) orang yang Saksi amankan di sawah tersebut;

Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang di sawah tersebut bersama dengan adik saksi yang bernama USMAN alias UUS;

Bahwa pada saat itu Saksi sedang menjaga traktor atau mesin pembajak sawah;

Bahwa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut di sawah adalah bersembunyi;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan adik Saksi yang bernama USMAN alias UUS datang ke sawah yang beralamat di Kampung Cigebang Cibeureum, dengan tujuan untuk menjaga traktor atau mesin pembajak sawah milik H. NUNUH;

Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB ketika Saksi dan Sdr. USMAN alias UUS sedang melakukan pemantauan dengan cara menyenterkan lampu tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki sekitar berumur 20 tahunan berlari ke arah Perumahan Selakaso, kemudian kami kejar tetapi yang 1 (satu) orang lolos, sedangkan 2 (dua) orang dapat kami amankan;



Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut *"saha sia, sia rek naon kadie rek maling mesin lain"*(siapa kamu, kamu mau apa kesini, mau maling mesin bukan) kemudian salah seorang menjawab *"aing korban Genk Motor"*(saya korban Genk Motor) lalu Saksi menjawab *"nu bener maneh korban Genk motor"*(yang benar kamu korban Genk motor) kemudian orang tersebut menjawab *"enya, panganterken abdi ka rarencangan anu di Sukaraja"*(ya, tolong antarkan saya ke teman saya yang di Sukaraja), lalu Saksi menjawab *"ah, embung hayu urang ka Pos Kamling"*(ah, tidak mau ayo kita ke Pos Kamling);

Bahwa setelah itu kedua laki-laki tersebut langsung Saksi bawa ke Pos Kamling, dan ketika sampai di Pos Kamling sudah banyak warga sekitar yang sedang melaksanakan ronda malam, kemudian Saksi sampaikan kepada warga bahwa ada 2 (dua) orang korban Genk Motor, lalu warga menjawab *"ini bukan karban Genk Motor, tetapi Gank Motor"*salah seorang warga menyarankan untuk menghubungi petugas Kepolisian;

Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB., datang anggota Kepolisian dari Polsek Cibeureum dan langsung membawa kedua orang tersebut ke kantor Polsek Cibeureum, setelah itu Saksi kembali ke sawah untuk menjaga traktor;

Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi didatangi oleh anggota Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota meminta bantuan kepada Saksi dan Sdr. CECEP SUHERLAN untuk membantu pencarian golok yang disembunyikan oleh kedua orang tersebut di sawah;

Bahwa sekitar pukul 06.41 WIB salah seorang dari yang diamankan tersebut menunjukkan senjata tajam jenis golok Patimura yang disimpannya di sawah yang ada tanaman padinya, setelah itu golok Patimura tersebut dibawa oleh anggota Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota;



Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi peristiwa pembacokan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bilah golok jenis Patimura;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

7. TATANG RODIANA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan adanya peristiwa pembacokan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Bhayangkara RT.001 RW.004 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi tepatnya didepan Cafe Hongdae dan menjadi korban diketahui bernama Alm. ACEP ABDURAHMAN alias BULAN dan Saksi sama sekali tidak mengenalnya;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Pelapor yang bernama KUSOY;

Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan tersebut, karena pada saat itu Saksi bersama dengan Team OPSNAL (Buser) Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota yang berada di Polsek Cibeureum mendapat informasi dari anggota piket Reskrim Polres Sukabumi Kota, bahwa ada kejadian pembacokan di Jalan Bhayangkara dan korbannya telah berada di Rumah Sakit Assyfa Kota Sukabumi, kemudian Saksi bersama dengan Team Opsnal (Buser) berangkat menuju Rumah Sakit Assyfa dan kemudian menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Bhayangkara depan Cafe Hongdae;

Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang Saksi lakukan bersama-sama anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pelaku merupakan kelompok anggota Geng Motor Brigez yang salah satunya bernama Terdakwa SULAEMAN alias STRONG;

Bahwa kronologisnya adalah Saksi bersama rekan yang merupakan Team Opsnal (Buser) sedang melaksanakan tugas Patroli mobile antisipasi kejahatan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota pada malam minggu, khususnya kejahatan Geng Motor;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama tim mendapat informasi melalui pesawat radio yang disampaikan oleh Anggota Polsek Cibeureum bahwa di wilayah hukum Polsek Cibeureum ada sekelompok pengendara sepeda motor diduga anggota Geng Motor melintas di Gebang Cibeureum Kota Sukabumi sambil membawa senjata tajam, menurut informasi yang Saksi terima dari pesawat radio, bahwa Kapolsek Cibeureum tertabrak sepeda motor dari salah satu yang diduga kelompok geng motor tersebut dan ada salah satu dari anggota geng motor tersebut yang berhasil diamankan oleh anggota Polsek Cibeureum karena kedapatan membawa senjata tajam dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim langsung berangkat menuju Polsek Cibeureum;

Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim tiba di Polsek Cibeureum dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal telah diamankan dan dilakukan interogasi oleh anggota Polsek Cibeureum, kemudian Saksi bersama tim juga melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, dan ketiga orang laki-laki tersebut mengaku anggota kelompok geng motor Brigez, masing-masing bernama Sdr. JODI ALFARIZKY, Terdakwa SULAEMAN alias STRONG, dan Sdr. FUJIANSYAH alias Pray;

Bahwa menurut keterangan dari Anggota Polsek Cibeureum, bahwa salah seorang dari anggota geng motor Brigez yang bernama Sdr. JODI

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIZKY diamankan terlebih dahulu sekira pukul 00.30 WIB di kampung Gebang Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi karena kedapatan membawa senjata tajam, sedangkan laki-laki yang bernama Terdakwa SULAEMAN alias STRONG dan Sdr. FUJIANSAH alias PRAY belakangan diamankan oleh warga sekitar pukul 01.00 WIB di area persawahan Kampung Gebang Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, kemudian diserahkan kepada Polsek Cibeureum;

Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB anggota piket Reskrim mendapat informasi dari anggota Polsek Gunungpuyuh, bahwa ada seorang laki-laki diduga korban pembacokan berada di rumah sakit Assyfa Kota Sukabumi, kemudian salah satu anggota Reskrim Polres Kota Sukabumi yang bernama BRIPKA JANFREESON TAMPUBOLON langsung berangkat menuju rumah sakit Assyfa untuk memastikan informasi tersebut;

Bahwa sekitar pukul 03.45 WIB Saksi mendapat informasi dari BRIPKA JANFREESON TAMPUBOLON bahwa benar ada seorang laki-laki yang diduga korban pembacokan sedang terbaring di rumah sakit Assyfa Kota Sukabumi dan menurut informasi bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Bhyayangkara RT.001 RW.004 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didepan Cafe Hongdae;

Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari petugas piket Reskrim yang mengecek ke Rumah sakit Assyfa, dan berdasarkan interogasi kepada salah seorang saksi bernama Saksi ISWARDI SIREGAR alias ARDI yang merupakan teman yang dibonceng oleh korban pada saat pembacokan didapat kesimpulan bahwa korban Alm.

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACEP ABDURAHMAN dibacok oleh sekelompok pengendara sepeda motor pada saat melintas di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi dekat hotel Mustika;

Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama tim Opsal (Buser) Polres Sukabumi Kota membawa ke-3 (tiga) orang laki-laki yang telah diamankan tersebut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Saksi menemukan adanya bercak darah di bahu jalan depan Cafe Hongdae, setelah itu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku pembacokan terhadap korban tersebut;

Bahwa dari hasil pengecekan TKP dan dari hasil interogasi dengan Saksi ASWARDI SIREGAR serta keterangan 3 (tiga) orang yang telah diamankan Saksi bersama team Opsnal (Buiser) melakukan pengembangan untuk mencocokkan keterangan ke-3 (tiga) orang laki-laki yang telah diamankan tersebut menerangkan bahwa kelompok tersebut (rombongan Sdr. JODI ALFARIZKY, Terdakwa SULAEMAN dan saksi FUJIANSYAH) sebelum masuk ke wilayah Cibeureum terlebih dahulu melintas dan sempat terjadi keributan di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi;

Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut maka diduga yang telah melakukan pembacokan kepada korban Alm. ACEP ABDURAHMAN adalah Terdakwa SULAEMAN alias STRONG yang telah diamankan terlebih dahulu di Polsek Cibeureum;

Bahwa hal tersebut diatas diperkuat dengan keterangan Saksi JODY ALFARIZKY dan Saksi FUJIANSYAH alias PRAY yang merupakan teman dari Terdakwa SULAEMAN alias STRONG masing-masing menerangkan kalau yang melakukan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa SULAEMAN alias STRONG dengan cara terlebih dahulu Saksi IRFAN MAULANA alias IFONG yang membonceng Terdakwa SULAEMAN alias

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STRONG mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru memepet laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga sepeda motor korban menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian Terdakwa SULAEMAN alias STRONG turun dan langsung membacok korban dengan menggunakan senjata tajam yang sebelumnya telah dibawa dan selanjutnya Terdakwa SULAEMAN alias STRONG, Saksi FUJIANSYAH alias PRAY dan saksi JODI ALFARIZKY Saksi bawa ke Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pada saat korban di Rumah Sakit Assyfa Saksi melihat beberapa luka di tubuh korban, diantaranya luka pada telapak tangan sebelah kanan, luka di pinggang sebelah kiri, luka di kaki sebelah kanan dan luka di sikut tangan sebelah kanan dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendapat informasi dari BRIPKA JANFREESON TAMPUBULON bahwa korban ACEP ABDURAHMAN alias BULAN telah meninggal dunia di rumah sakit Assyfa;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8. JANFREESON TAMPUBULON, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan adanya peristiwa pembacokan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Bhayangkara RT.001 RW.004 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi tepatnya didepan Cafe Hongdae dan menjadi korban diketahui bernama Alm. ACEP ABDURAHMAN alias BULAN dan Saksi sama sekali tidak mengenalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Pelapor yang bernama KUSOY;

Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan tersebut, karena pada saat itu Saksi bersama dengan Team OPSNAL (Buser) Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota yang berada di Polsek Cibeureum mendapat informasi dari anggota piket Reskrim Polres Sukabumi Kota, bahwa ada kejadian pembacokan di Jalan Bhayangkara dan korbannya telah berada di Rumah Sakit Assyfa Kota Sukabumi, kemudian Saksi bersama dengan Team Opsnal (Buser) berangkat menuju Rumah Sakit Assyfa dan kemudian menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Bhayangkara depan Cafe Hongdae;

Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang Saksi lakukan bersama-sama anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota, diketahui bahwa pelaku merupakan kelompok anggota Geng Motor Brigez yang salah satunya bernama Terdakwa SULAEMAN alias STRONG;

Bahwa kronologisnya adalah Saksi bersama rekan yang merupakan Team Opsnal (Buser) sedang melaksanakan tugas Patroli mobile antisipasi kejahatan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota pada malam minggu, khususnya kejahatan Geng Motor;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama tim mendapat informasi melalui pesawat radio yang disampaikan oleh Anggota Polsek Cibeureum bahwa di wilayah hukum Polsek Cibeureum ada sekelompok pengendara sepeda motor diduga anggota Geng Motor melintas di Gebang Cibeureum Kota Sukabumi sambil membawa senjata tajam, menurut informasi yang Saksi terima dari pesawat radio, bahwa Kapolsek Cibeureum tertabrak sepeda motor dari salah satu yang diduga kelompok geng motor tersebut dan ada salah satu dari anggota geng motor tersebut yang berhasil diamankan oleh anggota

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Cibeureum karena kedapatan membawa senjata tajam dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim langsung berangkat menuju Polsek Cibeureum;

Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim tiba di Polsek Cibeureum dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal telah diamankan dan dilakukan interogasi oleh anggota Polsek Cibeureum, kemudian Saksi bersama tim juga melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, dan ketiga orang laki-laki tersebut mengaku anggota kelompok geng motor Brigez, masing-masing bernama Sdr. JODI ALFARIZKY, Terdakwa SULAEMAN alias STRONG, dan Sdr. FUJIANSYAH alias Pray;

Bahwa menurut keterangan dari Anggota Polsek Cibeureum, bahwa salah seorang dari anggota geng motor Brigez yang bernama Sdr. JODI ALFARIZKY diamankan terlebih dahulu sekira pukul 00.30 WIB di kampung Gebang Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi karena kedapatan membawa senjata tajam, sedangkan laki-laki yang bernama Terdakwa SULAEMAN alias STRONG dan Sdr. FUJIANSAH alias PRAY belakangan diamankan oleh warga sekitar pukul 01.00 WIB di area persawahan Kampung Gebang Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, kemudian diserahkan kepada Polsek Cibeureum;

Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB anggota piket Reskrim mendapat informasi dari anggota Polsek Gunungpuyuh, bahwa ada seorang laki-laki diduga korban pembacokan berada di rumah sakit Assyfa Kota Sukabumi, kemudian salah satu anggota Reskrim Polres Kota Sukabumi yang bernama BRIPKA JANFREESON TAMPUBOLON langsung berangkat menuju rumah sakit Assyfa untuk memastikan informasi tersebut;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 03.45 WIB Saksi mendapat informasi dari BRIPKA JANFREESON TAMPUBOLON bahwa benar ada seorang laki-laki yang diduga korban pembacokan sedang terbaring di rumah sakit Assyfa Kota Sukabumi dan menurut informasi bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Bhyayangkara RT.001 RW.004 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didepan Cafe Hongdae;

Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari petugas piket Reskrim yang mengecek ke Rumah sakit Assyfa, dan berdasarkan interogasi kepada salah seorang saksi bernama Saksi ISWARDI SIREGAR alias ARDI yang merupakan teman yang dibonceng oleh korban pada saat pembacokan didapat kesimpulan bahwa korban Alm. ACEP ABDURAHMAN dibacok oleh sekelompok pengendara sepeda motor pada saat melintas di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi dekat hotel Mustika;

Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama tim Opsal (Buser) Polres Sukabumi Kota membawa ke-3 (tiga) orang laki-laki yang telah diamankan tersebut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Saksi menemukan adanya bercak darah di bahu jalan depan Cafe Hongdae, setelah itu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku pembacokan terhadap korban tersebut;

Bahwa dari hasil pengecekan TKP dan dari hasil interogasi dengan Saksi ASWARDI SIREGAR serta keterangan 3 (tiga) orang yang telah diamankan Saksi bersama team Opsnal (Buiser) melakukan pengembangan untuk mencocokkan keterangan ke-3 (tiga) orang laki-laki yang telah diamankan tersebut menerangkan bahwa kelompok tersebut (rombongan Sdr. JODI ALFARIZKY, Terdakwa SULAEMAN dan saksi

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUJIANSYAH) sebelum masuk ke wilayah Cibeureum terlebih dahulu melintas dan sempat terjadi keributan di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi;

Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut maka diduga yang telah melakukan pembacokan kepada korban Alm. ACEP ABDURAHMAN adalah Terdakwa SULAEMAN alias STRONG yang telah diamankan terlebih dahulu di Polsek Cibeureum;

Bahwa hal tersebut diatas diperkuat dengan keterangan Saksi JODY ALFARIZKY dan Saksi FUJIANSYAH alias PRAY yang merupakan teman dari Terdakwa SULAEMAN alias STRONG masing-masing menerangkan kalau yang melakukan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa SULAEMAN alias STRONG;

Bahwa Saksi IRFAN MAULANA alias IFONG yang membonceng Terdakwa SULAEMAN alias STRONG mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru memepet laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga sepeda motor korban menabrak trotoar dan terjatuh.

Bahwa Terdakwa SULAEMAN alias STRONG turun dan langsung membacok korban dengan menggunakan senjata tajam yang sebelumnya telah dibawa dan selanjutnya Terdakwa SULAEMAN alias STRONG, Saksi FUJIANSYAH alias PRAY dan saksi JODI ALFARIZKY Saksi bawa ke Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pada saat korban di Rumah Sakit Assyfa Saksi melihat beberapa luka di tubuh korban, diantaranya luka pada telapak tangan sebelah kanan, luka di pinggang sebelah kiri, luka di kaki sebelah kanan dan luka di sikut tangan sebelah kanan dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendapat informasi dari

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSOY bahwa korban ACEP ABDURAHMAN alias BULAN telah meninggal dunia di rumah sakit Assyfa;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

9. RIYAN AHMAD SOPIAN Als INAY Bin Alm. DEDI JUNAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi akan menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB., di Jalan Bhayangkara RT.001 RW.004 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi tepatnya didepan Cafe Hongdae tetapi tidak mengetahui korban dan pelaku pengeroyokan;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Pelapor KUSOY;

Bahwa Saksi melihat pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara para Pelaku mengejar-ngejar Korban yang mana Para Pelaku dan Korban sama-sama menggunakan sepeda motor, kemudian Para Pelaku berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang Saksi lihat jenis pedang dan tidak lama kemudian Saksi melihat ada sepeda motor yang jatuh lalu Saksi melihat ada korban yang sedang dianiaya secara bersamaan namun Saksi tidak melihat persis perbuatan masing-masing orangnya, Saksi hanya melihat pada saat salah satu pelaku membacokan senjata tajam ke arah korban;

Bahwa menurut Saksi para pelaku menganiaya korban dengan menggunakan alat berupa gir sepeda motor dan pedang;

Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi berada ditempat dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jumlah pelaku pengeroyokan tersebut sekitar 6 (enam) orang dan korbannya hanya 1 (satu) orang;

Bahwa yang Saksi lihat salah seorang pelaku membacok korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

10. MOCH. FAIZAL AKBAR Als. DIMAS Bin QIDAM SOGAR REMBANG

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan maut yang dilakukan oleh Terdakwa **SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO** bersama-sama dengan **Sdr. IRFAN MAULANA (DPO)**;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira 23.00 Wib saksi sedang nongkrong di warung milik Sdr DEDE Jl. Bhayangkara Rt. 01/04 Kel. Gunungpuyuh Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya depan Kafe Hongdae kemudian saksi mendapat yang memesan gojek untuk mengantarkan penumpang ke Jln Keramat setelah mengantarkan penumpang tersebut berpapasan dengan gerombolan anak motor yang kurang lebih 4 (empat) sepeda motor untuk kembali ke tempat nongkrong di warung milik Sdr DEDE;
- Bahwa saksi melihat ada korban yang tidak dikenal oleh saksi sudah mengalami luka-luka lalu saksi mengikuti saksi RIYAN AHMAD SOPIAN Als INAY mengantarkan korban ke rumah sakit Assyfa;



- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek di bagian tangan kanan dan ke arah punggung bagian pinggang sebelah kiri akibat luka robek akibat pembacokan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Sdr. RIJAL mengantarkan saksi yang mengaku bernama Sdr. ARDI yang di bonceng oleh korban untuk memberitahu keluarga korban yang telah dilakukan penganiayaan oleh pelaku tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

11. OGI PURNAMA GIRI Als. OGI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengerojukan yang mengakibatkan maut yang dilakukan oleh Terdakwa **SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO** bersama-sama dengan **Sdr. IRFAN MAULANA (DPO)**;
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira jam 20.00 saksi sudah berada di Jl. Bayangkara tepatnya di warung milik Sdr. DEDE tepat di pinggir jalan Jl. Bayangkara/pinggir Gapura gg Merak;
- Bahwa saksi berada di warung sedang nongkrong malam minggu dengan tujuan Ngopi bareng sama teman-teman dengan jumlah 7 (tujuh) orang termasuk saksi;
- Bahwa diperkirakan sekira jam 23.30 Wib, saksi melihat ada seorang lak-laki yang dikerumuni oleh 6 (enam) orang, kemudian teman saksi yang bernama sdr. RIYAN AHMAD Alias INAY mendekati orang tersebut

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengusir orang-orang yang mengerumuni (orang-orang tersebut kabur dengan mengendarai motor);

- Bahwa saksi mendekati dan diketahui orang tersebut mengalami luka bacok pada bagian pinggang belakang dan tangan kanan lalu korban tersebut dibawa oleh saksi RIYAN AHMAD Alias INAY ke RS ASSYIFA, sedangkan saksi mendorong/mengamankan motor milik korban, tidak lama kemudian petugas kepolisian Polsek Gunungpuyuh datang dan saksi membantu menaikkan motor korban ke atas mobil polisi untuk dibawa ke Polsek Gunungpuyuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan maut yang dilakukan oleh Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA (DPO);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO dan Sdr. ENCEK bertemu terdakwa yang melintas di Jl. Gelanggang Cisaat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH milik Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG (masuk dalam DPO) kemudian terdakwa, Sdr. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO mengobrol bersama-sama lalu Sdr. WAHYU Als. ENCEK dan saksi JODY

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru tahun 2013 Nopol : F-4195-TS Noka : MH32BU001DJ063719 Nosin : 2BU063729 dengan posisi Sdr. WAHYU Als. ENCEK berada di depan dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berada di belakang sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH Noka : 531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 langsung menuju SD Sukamanah 03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;

- Bahwa sesampainya di SD Sukamanah 03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi kemudian terdakwa, Sdr. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO bertemu dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA dan tidak lama kemudian saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO, Sdr. ENCEK dan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA pulang ke rumah dengan maksud mau melihat adu ayam, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, Sdr. DENA, dan Sdr. IKRA datang ke rumah saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO dengan maksud mengajak nongkrong kembali di luar yakni ke daerah Ciaul untuk menemui teman-teman anak-anak OD (kelompok Brigez yang lain);

- Bahwa sebelum berangkat, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG menyuruh saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO untuk membawa senjata tajam dimana saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna silver bermotif kaligrafi sedangkan terdakwa membawa golok patimura dan diselipkan di badan terdakwa sejak terdakwa berangkat dari rumah menuju SD dan sekira pukul 21.30 Wib

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berangkat dari rumah saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO akan tetapi setelah tiba di SD Sukamanah 3 Cisaat (tempat sebelumnya nongkrong) rombongan yang terdiri dari terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berhenti sebentar karena saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO hendak berganti baju terlebih dulu dan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG mengambil alat berupa golok yang sebelumnya di simpan di semak-semak seberang SD dan langsung menyerahkan golok tersebut kepada saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berangkat menuju Ciaul Kota Sukabumi untuk menemui teman-teman anggota Brigez yang lainnya dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor masing-masing sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru tahun 2013 Nopol : F-4195-TS dikendarai oleh Sdr. ENCEK dengan membonceng saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam
Nopol : F-3167-QN dikendarai oleh Sdr. DENA dengan
membonceng saksi FUJIANSYAH Als. PRAY ;

4. Kawasaki Ninja warna merah dikendarai oleh Sdr. IKRA.
Dengan melewati rute sebagai berikut : Jl. Raya Cisaat, Jl.
Cemerlang KH. Sanusi dan ketika berada di lampu merah degung,
terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH
Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK,
dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO
belok kiri menuju Jl. Bhayangkara.

- Bahwa pada saat melintas di Jl. Bhayangkara posisi sepeda motor
Kawasaki Ninja warna merah yang dikendarai oleh Sdr. IKRA berada di
depan kemudian disusul posisi Yamaha Fino warna hitam biru yang
dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng
terdakwa dan Yamaha X-RIDE warna biru yang dikendarai oleh Sdr.
ENCEK dengan membonceng saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin
DJOKO YUNANTO berjalan beriringan dan Satria FU warna hitam air brush
dikendarai oleh Sdr. DENA dengan membonceng saksi FUJIANSYAH Als.
PRAY Bin OHA ROHANDA;

- Bahwa kemudian pada saat di depan Café Hongdae di Jalan
Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH
Noka : 531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 yang dikendarai oleh Sdr.
IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa, memepet 1
(satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam Nopol : F-6056-SM
tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 yang
dikendarai oleh korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN dengan
membonceng Anak saksi ISWARDI SIREGAR Als. ARDI Bin MUIS

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR hingga motor yang dikendarai oleh korban terjatuh dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan membacok korban dengan menggunakan golok yang dibawanya tersebut ke arah pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban sedang telungkup kemudian disusul oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG langsung memukulkan gear ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO langsung melarikan diri dengan rute Jl. Rumah sakit Bunut, Jl. Siliwangi belok kiri menuju Jl. RA. Kosasih (Ciaul) setelah itu belok kanan menuju Jl. Ciandam Cibeureum Kota Sukabumi hingga kemudian ada petugas Kepolisian dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah dan pada saat disawah terdakwa bertemu dengan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA kemudian terdakwa sempat membuang golok patimura tersebut di pinggir sawah dikarenakan ada orang yang menyorotkan lampu senter ke arah terdakwa lalu terdakwa dan saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA dibawa oleh warga ke Pos Ronda dan diamankan di Polsek Cibeureum lalu di bawa ke Polres Sukabumi Kota dan sekira pukul 07.30 Wib, golok patimura mili terdakwa yang digunakannya untuk membacok korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN tersebut ditemukan oleh terdakwa dan petugas Kepolisian di pinggir sawah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit Islam "ASSYIFA" No. 01/RS.13/KS.05/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nangti Komarudin soleh, Sp.B selaku

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka robek lengan kanan pada dua tempat yang lengan atas ukuran enam sentimeter, yang lengan bawah ukuran lima sentimeter yang menusuk kulit dan otot akibat kekerasan benda tajam, terdapat luka robek pada perut samping belakang kiri (pinggang kiri) ukuran lima belas sentimeter yang menembus kulit, otot dan memotong tulang rusuk dan ujung ginjal kiri akibat kekerasan benda tajam, luka-luka tersebut bisa menyebabkan kekurangan darah (anemia) dan syndrome kegagalan paru akut yang menyebabkan kematian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG yang dilakukan di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang;
- Bahwa benar, sudah ada perdamaian dari pihak terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan COMBRO COMMUNITY yang sudah digunting ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FIFTY OgNE ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan APIK RUJIT yang sudah digunting ;
- 1 (satu) potong sepatu warna hitam merk ADIDAS ;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna kombinasi abu-abu, ungu, hitam merk GM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam NOPOL : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 atas nama KADEMI, SE berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0823574/JB/2012 dan 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk JODAY ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk HOLEPOINT ;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk BASTERCOLD ;
- 1 (satu) bilah golok dengan panjang 57 cm bergagang kayu warna kuning ;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna hitam biru Nopol : f-5036-TH Noka : 531YDG006FJ124537 Nosin : 1YD0124542 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : F-3167-QN Noka : MH8BG47CABJ631820 Nosin : G420-ID232901;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura ukuran kurang lebih 50 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO dan Sdr. ENCEK bertemu terdakwa yang melintas di Jl. Gelanggang Cisaat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH milik Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG (masuk dalam DPO);
- Bahwa terdakwa, Sdr. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO mengobrol bersama-sama lalu Sdr. WAHYU Als. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru tahun 2013 Nopol : F-4195-TS Noka : MH32BU001DJ063719 Nosin : 2BU063729 dengan posisi Sdr. WAHYU Als. ENCEK berada di depan dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berada di belakang sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH Noka : 531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 langsung menuju SD Sukamanah 03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melewati rute sebagai berikut : Jl. Raya Cisaat, Jl. Cemerlang KH. Sanusi dan ketika berada di lampu merah degung, terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO belok kiri menuju Jl. Bhayangkara;
- Bahwa pada saat melintas di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa, memepet 1

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam Nopol : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 yang dikendarai oleh korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN dengan membonceng Anak saksi ISWARDI SIREGAR Als. ARDI Bin MUIS SIREGAR hingga motor yang dikendarai oleh korban terjatuh;

- Bahwa terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan membacok korban dengan menggunakan golok patimura.
- Bahwa terdakwa membacok ke arah pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban sedang telungkup kemudian disusul oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG langsung memukulkan gear ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa langsung melarikan diri dengan rute Jl. Rumah sakit Bunut, Jl. Siliwangi belok kiri menuju Jl. RA. Kosasih (Ciaul) setelah itu belok kanan menuju Jl. Ciandam Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit Islam "ASSYIFA" No. 01/RS.13/KS.05/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nangti Komarudin soleh, Sp.B selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka robek lengan kanan pada dua tempat yang lengan atas ukuran enam sentimeter, yang lengan bawah ukuran lima sentimeter yang menusuk kulit dan otot akibat kekerasan benda tajam, terdapat luka robek pada perut samping belakang kiri (pinggang kiri) ukuran lima belas sentimeter yang menembus kulit, otot dan memotong tulang rusuk dan ujung ginjal kiri akibat kekerasan benda tajam, luka-luka tersebut bisa menyebabkan kekurangan darah (anemia) dan syndrome kegagalan paru akut yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO** di mana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang bahwa pengertian secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama berdasarkan Putusan MARI nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 : “jika kekerasan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk telah dinyatakan terbukti”. Dan dengan tenaga bersama artinya hanya bisa dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa **SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO** bersama-sama dengan **Sdr. IRFAN MAULANA (DPO)**.

Menimbang bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO dan Sdr. ENCEK bertemu terdakwa yang melintas di Jl. Gelanggang Cisaat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH milik Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG (masuk dalam DPO) kemudian terdakwa, Sdr. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO mengobrol bersama-sama lalu Sdr. WAHYU Als. ENCEK dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru tahun 2013 Nopol : F-4195-TS Noka : MH32BU001DJ063719 Nosin : 2BU063729 dengan posisi Sdr. WAHYU Als. ENCEK berada di depan dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berada di belakang sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : F-5036-TH Noka : 531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 langsung menuju SD Sukamanah 03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.

.Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berangkat dari rumah saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO akan tetapi setelah tiba di SD Sukamanah 3 Cisaat (tempat sebelumnya nongkrong) rombongan yang terdiri dari terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berhenti sebentar karena saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO hendak berganti baju terlebih dulu dan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG mengambil alat berupa golok yang sebelumnya di simpan di semak-semak seberang SD dan langsung menyerahkan golok tersebut kepada saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berangkat menuju Ciaul Kota Sukabumi untuk menemui teman-teman anggota Brigez yang lainnya dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor.

Menimbang bahwa, pada saat melintas di Jl. Bhayangkara posisi sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang dikendarai oleh Sdr. IKRA berada di depan kemudian disusul posisi Yamaha Fino warna hitam biru yang dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa dan Yamaha X-RIDE warna biru yang dikendarai oleh Sdr. ENCEK dengan membonceng saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO berjalan beriringan dan Satria FU warna hitam air brush dikendarai

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. DENA dengan membonceng saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA.

Menimbang bahwa kemudian pada saat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam biru Nopol : F-5036-TH Noka : 531YD006FJ124537 Nosin : 1YD124542 yang dikendarai oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG dengan membonceng terdakwa, memepet 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam Nopol : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 yang dikendarai oleh korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN dengan membonceng Anak saksi ISWARDI SIREGAR Als. ARDI Bin MUIS SIREGAR hingga motor yang dikendarai oleh korban terjatuh dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan membacok korban dengan menggunakan golok yang dibawanya tersebut ke arah pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban sedang telungkup kemudian disusul oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG langsung memukulkan gear ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG yang dilakukan di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang terjadi pada saat di depan Café Hongdae di Jalan Bhayangkara Rt. 001/004 Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa yang dibonceng Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG memepet 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam Nopol : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 yang dikendarai oleh korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN dengan membonceng Anak saksi ISWARDI SIREGAR Als. ARDI Bin MUIS SIREGAR hingga motor yang dikendarai oleh korban terjatuh.

Menimbang bahwa setelah Korban ACEP ABDURAHMAN Als. BULAN terjatuh, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan membacok korban dengan menggunakan golok yang dibawanya tersebut ke arah pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban sedang telungkup kemudian disusul oleh Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG langsung memukulkan gear ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa, Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG, saksi FUJIANSYAH Als. PRAY Bin OHA ROHANDA, Sdr. DENA, Sdr. IKRA, Sdr. NCEK, dan saksi JODY ALFARIZKY Als. JODY Bin DJOKO YUNANTO.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SULAEMAN Als. STRONG Bin OYO bersama-sama dengan Sdr. IRFAN MAULANA Als. IFONG sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit Islam "ASSYIFA" No. 01/RS.13/KS.05/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nangti Komarudin soleh, Sp.B selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka robek lengan kanan pada dua tempat yang lengan atas ukuran enam sentimeter, yang lengan bawah ukuran lima sentimeter yang menusuk kulit dan otot akibat kekerasan benda tajam, terdapat luka robek pada perut samping belakang kiri (pinggang kiri) ukuran lima belas sentimeter yang menembus kulit, otot dan memotong tulang rusuk dan ujung ginjal kiri akibat kekerasan benda tajam, luka-luka tersebut bisa menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan darah (anemia) dan syndrome kegagalan paru akut yang menyebabkan kematian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan COMBRO COMMUNITY yang sudah digunting, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FIFTY ONE, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan APIK RUJIT yang sudah digunting, 1 (satu) potong sepatu warna hitam merk ADIDAS, 1 (satu) buah helm warna kombinasi abu-abu, ungu, hitam merk GM, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam NOPOL : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin :

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5TL748157 atas nama KADEMI, SE berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0823574/JB/2012 dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari saksi KUSOY Bin MAEDI maka dikembalikan kepada saksi KUSOY Bin MAEDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk JODAY, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk HOLEPOINT, 1 (satu) potong sweater warna hitam merk BASTERCOLD maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna hitam biru Nopol : f-5036-TH Noka : 531YDG006FJ124537 Nosin : 1YD0124542 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : F-3167-QN Noka : MH8BG47CABJ631820 Nosin : G420-ID232901 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura ukuran kurang lebih 50 cm dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 57 cm bergagang kayu warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAEMAN Alias STRONG Bin OYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan COMBRO COMMUNITY yang sudah digunting ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk FIFTY ONE ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan APIK RUJIT yang sudah digunting ;
 - 1 (satu) potong sepatu warna hitam merk ADIDAS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna kombinasi abu-abu, ungu, hitam merk GM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam NOPOL : F-6056-SM tahun 2007 Noka : MH35TL0067K746719 Nosin : 5TL748157 atas nama KADEMI, SE berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0823574/JB/2012 dan 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi KUSOY Bin MAEDI.

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk JODAY ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk HOLEPOINT ;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk BASTERCOLD ;
- ***Dikembalikan kepada terdakwa.***
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna hitam biru Nopol : f-5036-TH Noka : 531YDG006FJ124537 Nosin : 1YD0124542 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol : F-3167-QN Noka : MH8BG47CABJ631820 Nosin : G420-ID232901;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok patimura ukuran kurang lebih 50 cm.
- 1 (satu) bilah golok dengan panjang 57 cm bergagang kayu warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh kami, Kristijan Purwandono Djati, S.H sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H.,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Desember 2019 oleh Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Tri Handayani, S.H., M.H., dan Susi Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HAMID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TRI HANDAYANI, S.H., MH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.